



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 07 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan register Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Kis., telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Inawati binti Muarip pada tahun 1993;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai empat orang anak, salah satunya bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 20 Januari 1999 atau berumur 18 tahun 6 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun III, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang perempuan yang bernama Calon anak Pemohon selama dua tahun lamanya, dan antara anak Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan perempuan tersebut saat ini dalam keadaan hamil;

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak tersebut dengan seorang perempuan yang bernama Calon anak Pemohon, tanggal lahir 2 Maret 2000 atau berumur 17 tahun 4 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara;
5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur sesuai Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Bahwa berhubung anak Pemohon dan perempuan tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan perempuan tersebut juga sudah dalam keadaan hamil, dan disamping itu antara Pemohon dan kedua orangtua perempuan tersebut sudah sama-sama setuju, maka Pemohon dan orangtua perempuan tersebut berniat hendak menikahkan anak Pemohon dengan perempuan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara. maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (Calon anak Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan anak Pemohon (Anak Pemohon) mengenai besarnya tanggung jawab Pemohon selaku orang tua dan anak Pemohon yang masih dibawah umur dalam melakukan perkawinan mengingat usia anak Pemohon yang dibawah umur belum sepenuhnya sanggup memikul tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang isteri sehingga mampu mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan dapat mengerti dan memahaminya, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka proses permohonan dispensasi nikah ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan tambahan penjelasan atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon isteri yang bernama Calon anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon isteri Calon anak Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah, dan menikah ini atas dasar suka sama suka;
- Bahwa status anak Pemohon (Anak Pemohon) sebagai jejak, dan calon isteri Calon anak Pemohon sebagai perawan yang belum pernah menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isteri sudah sangat intim karena anak Pemohon dan calon isteri sudah terlanjur melakukan hubungan badan sehingga saat ini calon isteri telah hamil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor :228/73/VI/1993, tanggal 16 Juni 1993, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan, yang telah di-*nazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga No.1219033110070242 tanggal 10 Oktober 2012 atas nama kepala keluarga Jumakir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara yang telah di-*nazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.2;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor.7372/DISP/-AP/2011 tanggal 12 Juli 2011 atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara yang telah di-*nazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.3;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Kis



1. Saksi pertama, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Inawati;
 - Bahwa Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Anak Pemohon yang saat ini masih berusia 17 tahun;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita yang bernama Calon anak Pemohon, dan nampaknya mereka sudah akrab sekali sampai telah melakukan hubungan intim yang dilarang agama dan mereka juga menyadari akan kesalahannya dan takut terulang kembali dan mereka bertekad untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon anak Pemohon, tetapi anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu berumur 17 tahun 4 bulan, oleh karena itu Kepala kantor Urusan Agama setempat tidak mau menikahkannya sebelum ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Kisaran;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon anak Pemohon tidak ada halangan secara syara' untuk melakukan pernikahan dan antara Anak Pemohon dengan Calon anak Pemohon masing-masing berstatus belum pernah menikah;
 - Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.1.000.000 perbulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi kedua, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai Tetangga dekat rumah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Inawati;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Anak Pemohon yang saat ini masih berusia 17 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita yang bernama Calon anak Pemohon, dan nampaknya mereka sudah akrab sekali sampai telah melakukan hubungan intim yang dilarang agama dan mereka juga menyadari akan kesalahannya dan takut terulang kembali dan mereka bertekad untuk menikah;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon anak Pemohon, tetapi anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu berumur 17 tahun 4 bulan, oleh karena itu Kepala kantor Urusan Agama setempat tidak mau menikahkannya sebelum ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Kisaran;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon anak Pemohon tidak ada halangan secara syara' untuk melakukan pernikahan dan antara Anak Pemohon dengan Calon anak Pemohon masing-masing berstatus belum pernah menikah;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.1.000.000 perbulan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon selaku orang tua, akan besarnya resiko dan tanggung jawab yang akan dipikul oleh Pemohon selaku orang tua dan anak Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan mengingat anak Pemohon masih dibawah umur, usia mana menurut majelis sangat rentan dengan terjadinya perceraian disebabkan belum siapnya calon isteri maupun calon suami dari segi mental dan material, dan atas nasehat dan pandangan Majelis tersebut Pemohon menyatakan cukup paham dan mengerti, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan maka diketahui yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi dispensasi kawin kepada

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon bin Jumakir untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isteri yang bernama Calon anak Pemohon karena masih dibawah umur yaitu anak Pemohon berusia 18 tahun 6 bulan dan calon isteri berusia 17 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan sadaqah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut perkara permohonan dispensasi nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dengan demikian perkara permohonan penetapan dispensasi nikah *a quo*, dapat diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2) dan (P.3) yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageleen* oleh petugas di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, yang kesemua isinya memuat keterangan yang relevan dan mendukung permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2) dan (P.3) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Inawati adalah sepasang suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 1993, dari bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon adalah kepala keluarga dan memuat keterangan bahwa Inawati adalah isteri Pemohon dan Anak Pemohon adalah anak dari Pemohon dan Inayati, bahwa berdasarkan bukti (P.3) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa anak dari Jumakir dan Inawati yaitu Anak Pemohon lahir pada tanggal 20 Januari 1999, dari bukti (P.3) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa anak Pemohon adalah anak dari Jumakir dan Inawati maka sepanjang yang menyangkut hubungan hukum antara Jumakir sebagai ayah kandung dan Anak Pemohon sebagai anak kandung maka bukti (P.1), (P.2), dan (P.3) tersebut telah memenuhi persyaratan materil sebagai bukti, oleh karenanya majelis hakim menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg *jo* Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun 7 bulan (masih dibawah umur);
- Bahwa benar anak Pemohon (Anak Pemohon) direncanakan akan menikah dengan calon isteri yang bernama Calon anak Pemohon umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon (Anak Pemohon) dan Calon anak Pemohon telah saling mengenal selama lebih kurang 2 tahun lamanya;
- Bahwa antara keduanya telah pernah melakukan hubungan badan dan bahkan sekarang calon isteri Calon anak Pemohon sudah hamil;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga keduanya siap untuk melangsungkan pernikahan Anak Pemohon dengan Calon anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Demikian juga hal Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) mempertegas hal tersebut.

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia calon suami (Anak Pemohon) yang saat ini berumur 18 tahun 7 bulan merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur. Agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan agama;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon suami maupun calon istri betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri. Dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Majelis telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) Undang-Undang tersebut, mengingat kemudhratan yang akan menimpa calon isteri (Calon anak Pemohon) akan lebih besar bila tetap berpegang kepada batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan di atas, karena kondisi calon suami (Anak Pemohon) yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, dan mereka telah melakukan hubungan badan. Oleh karenanya Majelis sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan mencegah kemudhratan lebih diutamakan daripada meraih mashlahat sebagaimana tercantum dalam Kitab Al-Asybah wan Nazhair halaman 63 yang berbunyi :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat"*.

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan diri dan masa depan anak Pemohon daripada menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kepada anak Pemohon (Anak Pemohon bin Jumakir), umur 18 tahun 7 bulan untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon isteri (Calon anak Pemohon), umur 17 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon bin Jumakir) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isteri yang bernama (Calon anak Pemohon).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hj.Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, Mhd.Ghozali, SH.I dan Eryv Sukmarwati, S.HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para hakim Anggota tersebut,

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Rosminto, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Mhd.Ghozali, SH.I

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

Hakim Anggota

Ervy Sukmarwati, S.HI., MH

Panitera Pengganti

Rosminto, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)